



PENETAPAN

NOMOR: /Pdt.P/2019/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan tingkat pertama Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pentapan Ahli Waris sebagai berikut :

Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedek Dermawan, SH, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office Dedek Dermawan, S.H & Partner's Jalan Petumbukan No. 80, Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Sakis-Saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 28 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Perkara Permohonan Nomor: /Pdt.P/2019/PA.Lpk tertanggal 28 Januari 2019 yang isinya mengajukan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Abdul Sahar dengan almarhumah Zainina;
2. Bahwa almarhum Abdul Sahar semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Zainina pada sekitar tahun 1957, dan dikaruniai seorang anak

Hal 1 dari 11 hal, Putusan No. /Pdt.P/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama Herlina (Pemohon) lahir pada tanggal 5 September 1959;

3. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama almarhum Abdul Sahar telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1977 begitu juga dengan ibu kandung Pemohon yang bernama almarhumah Zainina telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2006 dan telah dikebumikan menurut tata cara agama Islam;

4. Bahwa ayah kandung almarhum Abdul Sahar (kakek Pemohon) bernama Ok. Ahmad telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Abdul Sahar begitu juga dengan ibu kandung almarhum Abdul Sahar (nenek Pemohon) yang bernama Ineng juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Abdul Sahar;

5. Bahwa demikian juga dengan ayah kandung almarhumah Zainina (kakek Pemohon) bernama Majuri telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah Zainina begitu juga dengan ibu kandung almarhumah Zainina (nenek Pemohon) yang bernama Zubaidah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah Zainina;

6. Bahwa dengan demikian ketika meninggalnya almarhum Abdul Sahar pada tanggal 25 Juli 1977 dan almarhumah Zainina pada tanggal 2 Desember 2006 ahli warisnya adalah seorang anak kandung perempuan yang bernama Pemohon;

7. Bahwa selain tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Abdul Sahar dan almarhumah Zainina;

8. Bahwa sepengetahuan Pemohon baik almarhum Abdul Sahar maupun almarhumah Zainina tidak ada mempunyai saudara kandung;

9. Bahwa almarhum Abdul Sahar dan almarhumah Zainina tidak ada meninggalkan hutang dan atau wasiat yang belum diselesaikan;

10. Bahwa sejak almarhum Abdul Sahar dan almarhumah Zainina meninggal dunia belum pernah ditetapkan siapa ahli warisnya yang mustahq;

Hal 2 dari 11 hal, Putusan No. /Pdt.P/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, Pemohon memohon supaya Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahaq dari almarhum Abdul Sahar dan almarhumah Zainina;

12. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan terhadap Penetapan ini guna untuk menjadi pegangan Pemohon dalam hal urusan pengalihan hak dan balik nama atas harta-harta peninggalan almarhum Abdul Sahar dan almarhumah Zainina;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum Abdul Sahar yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1977 dan almarhumah Zainina yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2006 adalah seorang anak kandung perempuan yang bernama: Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir melalui kuasanya yang bernama Dedek Dermawan, SH, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office Dedek Dermawan, S.H & Partner's Jalan Petumbukan No. 80, Galang, Kabupaten Deli S;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan *Aquo* yang

Hal 3 dari 11 hal, Putusan No. /Pdt.P/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya sebagaimana tersebut di atas, atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto Kopi Kutipan nomor 71/IV/1980, tanggal 16 Mei 1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kecamatan Deli Serdang, atas nama Ali Sahar dan Zaininayang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai dengan bea materai yang berlaku, selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga dengan Nomor 1207191509093754, tanggal 06 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku selanjutnya diberi kode (P.2);
3. Foto Kopi Surat Kematian atas nama Zainina yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanah Merah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dengan Nomor 472.12/616/2018, tanggal 28 November 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode (Bukti P.3);
4. Foto Kopi Surat Kematian atas ABD. Sahar Nomor 472.12/617/2018, tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanah Merah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dengan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode (Bukti P.4);
5. Foto Kopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditanda tangani oleh Herlina binti ABD. Sahar Yang diketahui oleh Kepala Desa Jaharun A. Kecamatan Galang, tanggal 28 November 2018, telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode (Bukti P.5);

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya memberi keterangan masing-masing sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 hal, Putusan No. /Pdt.P/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan BUMN, tempat tinggal di Dusun I, Desa Jaharu A, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Abd. Sahar dan Zainina;
- Bahwa Abd. Sahar telah menikah dengan Zainina pada tahun 1957, dan telah mempunyai keturunan satu orang anak yang bernama Herlina;
- Bahwa Abd. Sahar dan Zainina tidak mempunyai anak selain Herlina;
- Bahwa Abd. Sahar tidak mempunyai istri lain selain dari Zainina;
- Bahwa Abd. Sahar telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1977 yang lalu, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Zainina telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2006 yang lalu, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu Abd. Sahar telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Abd. Sahar meninggal dunia;
- Bahwa ayah dan ibu Zainina telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Zainina meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada lagi ahli waris almarhum Abd. Sahar dan Zainina selain dari Herlina (Pemohon);
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi dalam kepengurusan harta-harta almarhum Abd. Sahar dan Almarhumah Zainina;

SAKSI II : umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Dusun II, Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon teman dekat dengan Saksi disamping itu Pemohon adalah tetangga Saksi;

Hal 5 dari 11 hal, Putusan No. /Pdt.P/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Abd. Sahar dan Zainina;
- Bahwa Abd. Sahar telah menikah dengan Zainina pada tahun 1957, dan telah mempunyai keturunan satu orang anak yang bernama Herlina;
- Bahwa Abd. Sahar dan Zainina tidak mempunyai anak selain Herlina;
- Bahwa Abd. Sahar tidak mempunyai istri lain selain dari Zainina;
- Bahwa Abd. Sahar telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1977 yang lalu, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Zainina telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2006 yang lalu, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu Abd. Sahar telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Abd. Sahar meninggal dunia;
- Bahwa ayah dan ibu Zainina telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Zainina meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada lagi ahli waris almarhum Abd. Sahar dan Zainina selain dari Herlina (Pemohon);
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi dalam kepengurusan harta-harta almarhum Abd. Sahar dan Almarhumah Zainina;

yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Hal 6 dari 11 hal, Putusan No. /Pdt.P/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 59 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (*absolut kompetensi*);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Abdul Sahar dan Almarhumah Zainina, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum almarhum Abdul Sahar dan Almarhumah Zainina;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 P.4 dan P.5 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah adalah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Toto Mujiharto;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah Kartu keluarga atas nama Toto Mujiharto, yang merupakan akta outentik yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan adalah suatu alat bukti yang mengikat, oleh karenanya alat bukti P.2 ini telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 ini majelis telah menemukan fakta bahwa Pemohon (Herlina) adalah anak kandung dari almarhum Abdul Sahar;

Hal 7 dari 11 hal, Putusan No. /Pdt.P/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Meninggal Dunia) yang merupakan bukti outentik yang berdasarkan peraturan perundang-undangan akta tersebut adalah merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna karenanya majelis berpendapat bukti P.3 a quo telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut telah di atas majelis menemukan fakta bahwa Zainina (ibu kandung dari Herlina) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 02 Desember 2006;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Keterangan Meninggal Dunia) yang merupakan bukti outentik yang berdasarkan peraturan perundang-undangan akta tersebut adalah merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna karenanya majelis berpendapat bukti P.4 a quo telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut telah di atas majelis menemukan fakta bahwa Abd. Sahar (ayah kandung dari Herlina) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 Juli 1977;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat pernyataan Pemohon) yang merupakan bukti tertulis dibawah tangan yang menerangkan ahli waris dari Abd. Sahar dan Zainina, karenanya majelis berpendapat bukti P.4 a quo telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, dan berdasarkan bukti P.5 tersebut telah terbukti bahwa Abd. Sahar dan Zainina mempunyai ahli waris satu orang anak yang bernama Herlina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas di kaitkan dengan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Abd. Sahar dan almarhumah Zainina;
- Bahwa almarhum Abd. Sahar telah menikah dengan almarhumah Zainina, dan telah mempunyai keturunan satu orang anak;
- Bahwa ayah kandung Herlina (Abd. Sahar) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1977, yang lalu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Hal 8 dari 11 hal, Putusan No. /Pdt.P/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Pemohon (Zainina) juga telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2008;
- Bahwa ketika almarhum Abd. Sahar meninggal dunia kedua orang tuanya telah terlebih dahulu meninggal dunia karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ketika almarhum Zainina meninggal dunia kedua orang tuanya telah terlebih dahulu meninggal dunia karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Abd. Sahar dan almarhum Zainina hanya mempunyai ahli waris satu orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta-harta peninggalan kedua orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam apabila semua ahli waris ada maka yang berhak menjadi ahli waris adalah ayah, ibu, anak, janda, duda;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Penetapan ahli waris adalah anak kandung dari almarhum Abd. Sahar dengan almarhum Zainina yang merupakan ahli waris syah, sebab kedua orang tua kandung almarhum Abd. Sahar telah terlebih dahulu meninggal dunia, dan kedua orang tua dari almarhum Zainina juga telah terlebih dahulu meninggal dunia, dengan demikian Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa ahli waris yang mustahaq dari almarhum Abd. Sahar dengan almarhum Zainina adalah Herlian almarhum Abd. Sahar sebagai anak Perempuan kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti secara sah, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan Pemohon adalah ahli waris yang mustahaq dari almarhum Abd. Sahar dengan Almarhumah Zainina, oleh karena itu permohonan Pemohon telah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal 9 dari 11 hal, Putusan No. /Pdt.P/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum Abdul Sahar dengan almarhumah Zainina adalah Pemohon sebagai anak perempuan kandung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH, MH, dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Buriantoni, SH, MH

Dra. Rabiah Nasution, SH

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Hal 10 dari 11 hal, Putusan No. /Pdt.P/2019/PA.Lpk



Jasmin, SH

Perincian Biaya

	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00,
3.	Biaya Panggilan	Rp	100.000,00,
4.	Redaksi	Rp	5.000,00,
	Materai	Rp	6.000,00,
<hr/>			
	Jumlah	Rp	191.000,00
(seratus sembilan puluh satu rupiah)			

Hal 11 dari 11 hal, Putusan No. /Pdt.P/2019/PA.Lpk